

ABSTRAK

Keberadaan polisi sebagai pelaksanaan awal sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Meskipun demikian terdapat beberapa oknum Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut dalam penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan pengedar obat-obatan terlarang atau narkoba tersebut. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas maraknya tindak pidana narkoba yang terjadi. Pada Agustus 2015 di Palembang terdapat salah satu kasus mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba. Syawal Hapit Karu, seorang anggota Polri, tertangkap tangan sedang melakukan transaksi narkoba jenis ganja dan penggunaan narkoba jenis shabu-shabu yang bernilai jutaan rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana narkoba terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 22/PID/2016/PT.PLG.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram“ yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor 22/PID/2016/PT.PLG adalah seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya memenuhi unsur hukum yang menunjukkan bahwa Syawal Hapit Karu Bin Amrullah melakukan kegiatan jual beli ganja.

Kata Kunci :narkoba, polisi, pidana